

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan peran bapak dalam pengasuhan anak tiri perspektif hukum islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran bapak dalam pengasuhan anak tiri di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam mendidik anak seperti mendidik anak kandungnya sendiri, bapak menyekolahkan anak dan memberikan tambahan bimbingan belajar, terkait dengan pendidikan agama bapak mengajarkan untuk sholat tepat waktu dan mengaji, bapak juga mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan untuk diri sendiri maupun kebersihan didalam lingkungan dan bapak juga mencukupi semua kebutuhan anaknya.
2. Pengasuhan anak tiri di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dari segi pendidikan di sekolah, pendidikan agama, nafkah dan kesehatan sudah sesuai dengan ajaran yang ada di Hukum Islam

B. Saran

1. Kepada Masyarakat

Masyarakat disarankan untuk membaca penelitian ini, apabila suatu saat terjadi di kehidupan tentang pengasuhan anak tiri maka masyarakat bisa memahami dan mengerti bagaimana cara mengasuh anak tiri dengan baik dan benar menurut Hukum Islam.

2. Kepada Anak

Anak harus tetap menghormati dan patuh terhadap kedua orang tua, terutama anak yang mempunyai bapak tiri karena bapak tiri inilah yang akan menggantikan sosok seorang bapak kandung dalam keluarga barunya.

3. Kepada Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna karena memiliki banyak keterbatasan sehingga bagi peneliti dengan masalah yang sama untuk menyempurnakan supaya menjadi penelitian yang bermanfaat dan berguna.